



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SULEMAN,

Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 03 Juni 1972,
No. Identitas: 3302020506720002, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/pekebun, Status Kawin: Cerai Mati, Pendidikan: SD, Alamat: Perumahan RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa : Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 November 2022, diterima dan terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 29 November 2022 dengan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **KHODIYATI**;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **AKHMAD ANGGIT SAPUTRA**, Laki-laki lahir di Banyumas pada tanggal 23 Januari 2000;
 - **CAHYO AJI SAPUTRA**, Laki-laki lahir di Banyumas pada tanggal 6 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut yang bernama **CAHYO AJI SAPUTRA** pada saat ini belum dewasa;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama **KHODIYATI** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2017 sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/06/01/2017 tertanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Banteran;
5. Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon yang bernama **KHODIYATI** mempunyai harta bersama berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 01757, terletak di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 1398/banteran 1998 tanggal 24 Oktober 1998, Luas : 946 m2 atas nama pemegang Hak **AKHMAD ANGGIT SAPUTRA dan CAHYO AJI SAPUTRA**;
6. Bahwa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM SHM No: 01757, terletak di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 1398/banteran 1998 tanggal 24 Oktober 1998, Luas : 946 m2 atas nama pemegang Hak **AKHMAD ANGGIT SAPUTRA dan CAHYO AJI SAPUTRA** akan dijual;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon atau ahli waris dari **KHODIYATI** yang bernama **CAHYO AJI SAPUTRA** pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan Penetapan kuasa hak anak yang belum dewasa dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 01757, terletak di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 1398/banteran 1998 tanggal 24 Oktober 1998, Luas : 946 m2 atas nama pemegang Hak **AKHMAD ANGGIT SAPUTRA dan CAHYO AJI SAPUTRA**;
8. Bahwa alasan untuk menjaminkan tanah yang dikenal dengan SHM No: 01757, terletak di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 1398/banteran 1998 tanggal 24 Oktober 1998, Luas : 946 m2 atas nama pemegang Hak **AKHMAD ANGGIT SAPUTRA dan CAHYO AJI SAPUTRA** adalah untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili hak anak yang bernama **CAHYO AJI SAPUTRA** yang belum dewasa tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama **CAHYO AJI SAPUTRA**, Laki-laki lahir di Banyumas pada tanggal 6 Desember 2008 untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 01757, terletak di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 1398/banteran 1998 tanggal 24 Oktober 1998, Luas : 946 m² atas nama pemegang Hak **AKHMAD ANGGIT SAPUTRA dan CAHYO AJI SAPUTRA**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung atau menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suleman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3302020102058437 atas nama kepala keluarga Suleman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan akte nikah nomor 55/55/ /1999 atas nama suami Suleman dan isteri Khodiyati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat kematian nomor 474/06/10/2017 atas nama Khodiyati, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 739/R-20/2009 atas nama Cahyo Aji Saputra, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diketahui camat Wangon, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diketahui camat Wangon, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 01757 dari BPN
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2019, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulianto, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tamat Sahuddin, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah asli sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat yang sah;

Menimbang, bahwa atas isi surat-surat bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi Tamat Sahudin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami almh. Khodiyati;
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa dilingkungan tempat tinggal Pemohon yang bernama Suleman dan jarak rumah antara saksi dengan Pemohon dekat masih dalam satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan menjadi kuasa untuk menjual tanah dari anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Suleman sebelumnya sudah pernah beristeri namanya Khodiyati dan sudah meninggal mereka memiliki anak 3 orang yaitu Akhmad Anggit Saputro yang sudah dewasa dan Cahyo Aji Saputro yang belum dewasa;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah suami yang ditinggal meninggal almh. Khodiyati dan ada warisan berupa tanah sertifikat nomor 01757;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual untuk dipergunakan memenuhi keperluan hidup pemohon dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi kuasa untuk menjual tanah yang merupakan hak bagi anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang ditinggal mati oleh ibunya (Isteri Pemohon);
- Bahwa Pemohon kepengadilan untuk menjual tanah tersebut yaitu tanah yang mau di jual;
- Bahwa anak bernama Cahyo Aji Saputro dari pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan hal yang sama kepengadilan baru kali ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yulianto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami almh. Khodiyati;
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa dilingkungan tempat tinggal Pemohon yang bernama Suleman dan jarak rumah antara saksi dengan Pemohon dekat masih dalam satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan menjadi kuasa untuk menjual tanah dari anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Suleman sebelumnya sudah pernah beristeri namanya Khodiyati dan sudah meninggal mereka memiliki anak 3 orang yaitu Akhmad Anggit Saputro yang sudah dewasa dan Cahyo Aji Saputro yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah duda yang ditinggal meninggal almh. Khodiyati dan ada warisan berupa tanah sertifikat nomor 01757;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual untuk dipergunakan memenuhi keperluan hidup pemohon dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi kuasa untuk menjual tanah yang merupakan hak bagi anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang ditinggal mati oleh ibunya (Isteri Pemohon);
- Bahwa Pemohon kepengadilan untuk menjual tanah tersebut yaitu tanah yang mau di jual;
- Bahwa anak bernama Cahyo Aji Saputra dari pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan hal yang sama kepengadilan baru kali ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi,
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pernyataan Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Pemohon sudah siap menanggung konsekuensi dengan segala kewajiban dan akibat hukum tentang kuasa menjual ini;
- Bahwa pemohon menyatakan tunduk kepada hukum dan memilih Pengadilan Negeri Purwokerto dan memohon dapat dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan setempat dalam rangka untuk melihat kondisi objek tanah Pemohon, yaitu apakah ada atau tidak, namun Pengadilan telah memerintahkan untuk melampirkan fotocopy SHM tanah dan bagian-bagian dari tanah tersebut dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi, selain itu Pengadilan juga merasa telah cukup atas hasil surat-surat bukti yang diajukan yang menyatakan bahwa Pemohon telah cukup memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ijin menjual ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-11 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Tamat Sahudin dan Saksi Yulianto, serta keterangan pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dan atas anak pemohon yang masih dibawah umur agar dapat melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah warisan milik suami isteri (harta bersama) yang mana isteri (Khodiyati) telah meninggal dunia dan anak pemohon ada yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan menurut hukum, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standi untuk melakukan perubahan nama menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa benar pemohon adalah orang yang berhak dan memiliki legal standi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 terungkap bahwa Pemohon memiliki keluarga dengan Pemohon sebagai kepala keluarga, dengan tiga orang anak, Ika Prihatiningtyas, Akhmad Anggit Saputra, Cahyo Aji Saputra dan P-3 terungkap bahwa Pemohon bernama Suleman telah menikah dengan Khodiyati, berdasarkan bukti P.4 terungkap bahwa Khodiyati telah meninggal dunia pada tanggal 6 pebruari 2020, bukti P.5 merupakan akte kelahiran anak pemohon Cahyo Aji Saputra, terungkap bahwa anak Pemohon yang bernama Cahyo Aji Saputra merupakan anak Pemohon yang masih belum dewasa, bukti P.9 terungkap sertifikat tanah benar ada atas yang diwariskan kepada Pemohon dan anak-anaknya dalam hal ini pemohon bermohon agar dapat diberikan ijin menjadi wali anak yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi, suami Pemohon dan Pemohon dikuatkan dengan bukti P-6 sampai dengan dan P.7 dan P.8 sampai P.1 terungkap pula bahwa akan menjual tanah tersebut dan perlu penetapan pengadilan untuk bertindak selaku wali bagi anak pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP Pemohon, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan P-5, berupa Akta Kelahiran Pemohon, P-3 berupa Akta Nikah Pemohon, Pemohon dan Anak Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai administrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 111 ayat 1c point 4 Peraturan pemerintah Agraria/Kepala BPHN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah selanjutnya PMNA nomor 3 tahun 1997 bahwa tentang bukti waris dan pewarisan baik yang sudah dewasa maupun yang dibawah umur diharuskan tunduk pada aturan hukum, dan terhadap ahli waris yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum terkait ijin menjual wajib adanya penetapan pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti ada anak pemohon yang belum dewasa yaitu Cahyo Aji Saputra umur 13 tahun dan merupakan anak pemohon yang masih belum dewasa, Pemohon yang akan menjadi kuasanya/walinya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menjelaskan,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam ayat (2) dijelaskan, Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (1) menjelaskan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Cahyo Aji Saputra umur 13 tahun dan merupakan anak pemohon yang masih belum dewasa, sebagaimana bukti P.5 tertanda Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dikaitkan dengan bukti P-2 tertanda Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302020102058437, atas nama Suleman dari Dinduk capil Kab Banyumas tanggal 28-08-2013, ternyata anak tersebut belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu Pemohon selaku orang tuanya berhak untuk mewakili kepentingan Pemohon di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan alat bukti surat dan bukti Saksi dan fakta persidangan maka atas petitum kedua pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, pemohon memohonkan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa untuk menjual tanah harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No:01757 Pemegang hak Ahkmad Anggit Saputra dan Cahyo Aji Saputra dari Badan Pertanahan Kab. Banyumas tanggal 26-10-1998 atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum sebelumnya, Hakim telah mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai wali dari anak Cahyo Aji Saputra, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak Cahyo Aji Saputra memiliki hak terhadap harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No:01757 Pemegang hak Ahkmad Anggit Saputra dan Cahyo Aji Saputra Dari Badan Pertanahan Kab. Banyumas tanggal 03 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan, dapat ditarik fakta hukum bahwasanya anak Pemohon yang bernama No:01757 Pemegang hak Ahkmad Anggit Saputra dan Cahyo Aji Saputra memiliki hak terhadap harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No:01757 Hal tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya sehingga dalil pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan alat bukti surat dan bukti Saksi dan fakta persidangan maka atas petitum ketiga pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama **CAHYO AJI SAPUTRA**, Laki-laki lahir di Banyumas pada tanggal 6 Desember 2008 untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 01757, terletak di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 1398/banteran 1998 tanggal 24 Oktober 1998, Luas : 946 m2 atas nama pemegang Hak **AKHMAD ANGGIT SAPUTRA dan CAHYO AJI SAPUTRA**;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2022 oleh kami Muhammad Arsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 29 November 2022, penetapan tersebut diucapkan didepan persidangan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswadi, S.H.

Muhammad Arsyad, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK....Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN.....Rp10.000,00
4. MeteraiRp10.000,00
5. Redaksi.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).